



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA TANJUNG JATI KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Jati Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan

dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas antara Desa Tanjung Jati dan Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/24/DTJ/2022, Tanggal 21 Februari 2022;
 2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas antara Desa Tanjung Jati dan Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/25/DTJ/2022, Tanggal 21 Februari 2022;
 3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas antara Desa Tanjung Jati dan Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 136/26/DTJ/2022, Tanggal 21 Februari 2022;
 4. Peta Batas Wilayah Desa Tanjung Jati Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA TANJUNG JATI KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.

19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Tanjung Jati Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Tanjung Jati Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Batas Desa Tanjung Jati Kecamatan Putussibau Selatan dengan Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara dimulai dari titik batas *Sungai Kapuas* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Jati dan Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan dengan Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $0^{\circ} 51' 20,713''$ LU dan $112^{\circ} 55' 36,013''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri tengah sungai Kapuas sampai titik batas *Sungai Kapuas* yang merupakan perempatan batas antara Desa Tanjung Jati dan Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan dengan Kelurahan Putussibau Kota dan Desa Nanga Sambus Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $0^{\circ} 51' 32,455''$ LU dan $112^{\circ} 56' 7,100''$ BT;
 - b. Batas Desa Tanjung Jati Kecamatan Putussibau Selatan dengan Kelurahan Kedamin Hulu Kecamatan Putussibau Selatan dimulai dari titik *Sungai Kapuas* yang merupakan perempatan batas antara Desa Tanjung Jati dan Kelurahan Kedamin Hulu

Kecamatan Putussibau Selatan dengan Kelurahan Putussibau Kota dan Desa Nanga Sambus Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $0^{\circ} 51' 32,455''$ LU dan $112^{\circ} 56' 7,100''$ BT, selanjutnya menyusuri tengah sungai Kapuas lama sampai titik batas *Sungai Kapuas Lama* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Jati, Kelurahan Kedamin Hulu dan Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat $0^{\circ} 50' 50,127''$ LU dan $112^{\circ} 55' 43,713''$ BT; dan

- c. Batas Desa Tanjung Jati Kecamatan Putussibau Selatan dengan Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan dimulai dari titik *Sungai Kapuas Lama* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Jati, Kelurahan Kedamin Hulu dan Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan pada titik koordinat $0^{\circ} 50' 50,127''$ LU dan $112^{\circ} 55' 43,713''$ BT, selanjutnya menyusuri tengah sungai Kapuas lama sampai titik batas *Sungai Kapuas* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tanjung Jati dan Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan dengan Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara pada titik koordinat $0^{\circ} 51' 20,713''$ LU dan $112^{\circ} 55' 36,013''$ BT;
- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Tanjung Jati Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Tanjung Jati Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 16 Agustus 2022


BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 16 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022
NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

Yovinus Riady, S.Psi
Pembina TKJ
NIP. 19771214 200301 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 42 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA TANJUNG JATI
 KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
 KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA TANJUNG JATI
 KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN


NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS DESA	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	SUNGAI KAPUAS	DESA TANJUNG JATI - KELURAHAN KEDAMIN HILIR - KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA	0° 51' 20,713"	112° 55' 36,013"
2	SUNGAI KAPUAS	DESA TANJUNG JATI - KELURAHAN PUTUSSIBAU KOTA - KELURAHAN KEDAMIN HULU - DESA NANGA SAMBUS	0° 51' 32,455"	112° 56' 7,100"
3	SUNGAI KAPUAS LAMA	DESA TANJUNG JATI - KELURAHAN KEDAMIN HULU - KELURAHAN KEDAMIN HILIR	0° 50' 50,127"	112° 55' 43,713"

BUPATI KAPUAS HULU, 9

 FRANSISKUS DIAAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Setda Kabupaten Kapuas Hulu

 Yovinus Riady, S.Psi
 Pembina TK.I
 NIP.19771214 200301 1 001




PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULLU

**PETA BATAS WILAYAH
 DESA TANJUNG JATI
 KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULLU
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
 Kode Wilayah : 61.06.17.2015
 Luas Wilayah : 154.26 Ha / 1,54 KM2

SKALA 1 : 10.000

Sistem Projeksi : Transverse Mercator
 Datum Grid : Grid Geografi dan
 Datum Horizontal : WGS 1984



- KETERANGAN**
- Permukiman (Dusun, Kampung)
 - Patok/Titik Batas Desa
 - Jalan
 - Tubuh air (Sungai, Danau)
 - Garis Kontur
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Desa Tanjung Jati

KOORDINAT BATAS

NO	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	KOORDINAT
			LINTANG UTARA (LU) Bujur Timur (BT)
1	Sungai Kapuas	Desa Tanjung Jati - Kel. Kedamin Hilir - Kel. Putussibau Kota	0° 51' 20,713" 112° 55' 36,013"
2	Sungai Kapuas	Desa Tanjung Jati - Kel. Putussibau Kota - Kel. Kedamin Hulu - Desa Nanga Sambus	0° 51' 32,455" 112° 56' 7,100"
3	Sungai Kapuas Lama	Desa Tanjung Jati - Kel. Kedamin Hulu - Kel. Kedamin Hilir	0° 50' 50,127" 112° 55' 43,713"

Sumber Data :
 - Berita Acara Kesepakatan Batas Desa dan Batas Kecamatan
 - Peta Kesepakatan Batas Wilayah Desa Tanjung Jati
 - Data Digital Peta Regional Indonesia, Skala 1 : 50.000 Puskas - Pusat Rupa Negeri dan Topografi - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2018

